

PENJELASAN RAPERBUP TENTANG RKPD KAB. BANGKA TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen rencana pembangunan periode tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kaedah-kaedah perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

RKPD Tahun 2025 diupayakan penyusunannya dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Tahun 2025 menjadi tahun pertama Kepala Daerah terpilih mulai bertugas. RKPD Tahun 2025 akan menjadi pedoman bagi Kepala Daerah terpilih untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Sebelum menjadi RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan maka Bappeda menyusun penjelasan terhadap penyusunan RKPD Tahun 2025. Kami berharap penjelasan ini dapat mempermudah dalam merumuskan dan membahas lebih dalam substansi Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2025.

Sinergitas dan kerjasama dari seluruh stakeholder pembangunan sangat kami harapkan dalam percepatan dan ketepatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan mempermudah kita dalam menyusun RKPD Tahun 2025.

Sungailiat, Januari 2024
Kepala Bappeda Kabupaten
Bangka,

Ir. Pan Budi Marwoto, M. Si

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana, sistematis dan tanggap terhadap perubahan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi, RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sebagaimana arahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengatur proses penyusunan mulai dari Rancangan Awal RKPD hingga penetapannya, menyebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD berpedoman pada RPJMD Kabupaten, rancangan awal RKPD Provinsi, RKP, Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagai RPJMD transisi (sebagaimana ketentuan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022) dikarenakan Kabupaten Bangka masuk kedalam daerah yang Kepala Daerahnya berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 bersamaan dengan berakhirnya periode

RPD Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi Penjabat Bupati Bangka dalam melaksanakan pembangunan pada periode pembangunan tersebut hingga Kepala Daerah terpilih dilantik.

Tahun 2025 merupakan tahun ke dua dalam pelaksanaan dokumen RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. RKPD Tahun 2025 memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dengan memperhatikan dokumen RPD dan dokumen RKPD tahun berjalan, kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Selain itu juga memperhatikan capaian dan kendala dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2023, dinamika lingkungan strategis yang berkembang saat ini dan tantangan yang akan datang; hasil review rencana tata ruang dan wilayah dan prinsip (*Sustainable Development Goals/SDGs*) Tahun 2016- 2030.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 menggunakan prinsip sebagai berikut :

- a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pemb. nasional.
- b. Dilakukan pemda bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;
- d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional

Sedangkan, proses penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025 dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal

- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan Musrenbang;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diidentifikasi dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 adalah permasalahan prioritas pembangunan terutama keselarasan pembangunan antara daerah, provinsi dan nasional, serta permasalahan lainnya yang berhubungan dengan kinerja/layanan dasar dan tugas fungsi yang dilaksanakan setiap perangkat daerah.

C. Tujuan Penyusunan RKPD Tahun 2025

Tujuan penyusunan RKPD Tahun 2025 sebagai bahan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan berupa :

1. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangka dan APBD Kabupaten Bangka Tahun 2025;
2. Pedoman bagi PD dalam menyusun Renja-PD, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025;
3. Sebagai pedoman bagi berbagai potensi sumberdaya masyarakat atau swasta atau institusi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bangka Tahun 2025.
4. Sebagai instrument evaluasi terhadap keterkaitan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

D. Daftar Hukum

Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6633);
 24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 26. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 27. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri e);
 35. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 seri E);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk Kelabat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2002 Nomor 43 Seri D);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kawasan Industri Jelitik Sungailiat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka

Tahun 2005-2025;

39. Peraturan Daerah Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bangka Tengah Tahun 2011-2031;
40. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 01);
42. Peraturan Daerah Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bangka Barat Tahun 2014-2034;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 seri D), sebagaimana diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3 seri D);
45. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 seri C);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 6 seri D);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 297);
51. Peraturan Bupati Bangka Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 4);
52. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 4).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Mempedomanai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, menyatakan Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan dalam rangka (1) peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat; (2) kesempatan kerja; (3) lapangan berusaha; (4) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan (5) daya saing daerah. Keselarasan menjadi agenda utama dalam penyusunan perencanaan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu pada perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan saat ini menggunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai RPJMD transisi, dan perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD selama 20 (dua) puluh tahun. Nilai strategis dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, sebagai berikut :

1. RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025, secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 Tahun ke-2 (dua).
2. RKPD Tahun 2025 memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2025 bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025.
3. RKPD Tahun 2025 merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.
4. RKPD merupakan salah satu instrument evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap

pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui capaian kinerja RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga Tahun berkenaan.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 mengikuti tahapan dan proses yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menggunakan pendekatan sebagai berikut :

1. *Pendekatan Teknokratik*, dengan pendekatan ini penyusunan RKPD 2025 dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah termasuk didalamnya melakukan proses analisis sektoral dan spasial untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. *Pendekatan Partisipatif*, dengan pendekatan ini penyusunan RKPD 2025 dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan melalui penjangkaran aspirasi masyarakat serta dialog yang melibatkan pemangku kepentingan strategis melalui forum konsultasi publik dan musrenbang. Musrenbang secara partisipatif mulai dilakukan dari tingkat desa/kelurahan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Kecamatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai prosedur yang berlaku, forum partisipatif ini dilanjutkan dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan

hasilnya diformulasikan dalam forum Musrenbang RKPD Kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghimpun usulan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan berdasarkan kebutuhan mendasar atau prioritas di tengah masyarakat.

Selain Musrenbang, Pemerintah Kabupaten Bangka juga melaksanakan Program “Natak Kampung”. Program Natak Kampung merupakan kegiatan Kunjungan Kerja Bupati dan Wakil Bupati ke desa-desa di 8 kecamatan se-Kabupaten Bangka dalam upaya mendekatkan diri dengan warga masyarakat, berdialog langsung dengan seluruh anggota masyarakat tidak terkecuali masyarakat inklusif dan atau kelompok masyarakat yang rentan yang sering sekali kurang mendapatkan perhatian dan kesempatan untuk mengemukakan saran dan masukan didalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan secara formal seperti Musrenbang. Karena didalam forum Musrenbang suara masyarakat diwakilkan melalui para tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan yang diundang. Sementara keterlibatan kelompok masyarakat rentan ini penting didalam proses perencanaan pembangunan untuk mengetahui kebutuhan mereka agar mereka dapat mengakses langsung hasil pembangunan dan memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Program ini dilakukan sepanjang tahun secara periodik, dimana dalam program ini masyarakat dengan Bupati dan Wakil Bupati dapat berkomunikasi dua arah menyampaikan saran dan masukan serta aspirasi yang akan menjadi bahan kajian dan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pembangunan Kabupaten Bangka ke depan. Hasil Natak Kampung akan menjadi masukan yang terhimpun dalam Musrenbang RKPD Kabupaten. Dengan demikian, berdasarkan usulan-usulan tersebut, musrenbang diharapkan akan mampu menjaring aspirasi masyarakat di level dasar dan akan diselaraskan dengan program kegiatan di masing-masing OPD sesuai program prioritas yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan.

3. *Pendekatan atas-bawah (top-down)* dan *bawah-atas (bottom-up)* dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) diselenggarakan melalui musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan/desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi hingga ke tingkat nasional.

Selain itu dari orientasi substansinya penyusunan RKPD Tahun 2025 menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial. Pendekatan Holistik-Tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Penguatan pendekatan Holistik-Tematik ini dilakukan melalui penanganan secara menyeluruh, terfokus dan tuntas pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas.

Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Penguatan pendekatan integratif dilakukan melalui keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional.

Penguatan pendekatan spasial dilakukan melalui perencanaan kegiatan prioritas yang berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan *Money Follows Program* melalui penganggaran berbasis kinerja. Penguatan implementasi *Money Follows Program* dilakukan melalui penajaman kesinambungan prioritas pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan penerapan standarisasi kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan penajaman integrasi sumber pendanaan dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan implementasi asas

pengelolaan keuangan juga diterapkan, meliputi asas akuntabilitas atau pertanggung-jawaban penggunaan keuangan negara yang berorientasi pada hasil.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran jangkauan pengaturan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai dokumen perencanaan yang digunakan pemerintah sebagai acuan pembangunan serta anggaran tahunan. Dalam hal ini pelaksanaan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2025.
2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan mempedomani RKPD Tahun 2025 oleh Perangkat Daerah.

Pengaturan RKPD mencakup seluruh sektor pembangunan daerah, meliputi sektor ekonomi, sosial dan pemerintahan, yang menjadi isu strategis pembangunan tahun 2025, selanjutnya sebagai rumusan dalam menentukan tema, sasaran dan prioritas pembangunan.

Data baseline yang digunakan adalah data capaian indikator pembangunan tahun 2023, untuk pencapaian target kinerja tahun 2025 yang sudah ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi dalam RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, kebijakan percepatan pembangunan ekonomi inklusif, serta rencana kerja pendanaan yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi, RKP dan program strategis provinsi dan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sistematika dan substansi yang uraikan dalam dokumen RKPD Tahun 2025 (sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi lampiran Peraturan Bupati, diuraikan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD Tahun rencana dalam periode dokumen RPJPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal serta Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang RKPD.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti RPJMD/RPD Provinsi, RKP/program strategis nasional dan RKPD Provinsi serta RPJMD Kabupaten Kota sekitar yang berbatasan untuk penyusunan RKPD Kabupaten serta keterkaitan antara RKPD dengan penganggaran.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD bagi Kabupaten Bangka.

1.5 Sistematika RKPD

Mengemukakan struktur penyusunan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar setiap bab di dalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan kondisi umum Kabupaten Bangka, evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu, hasil evaluasi RKPD Tahun lalu dan capaian kinerja RPJMD.

1.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menguraikan gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu : aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

1.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD

Menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program Tahun lalu terhadap RPJMD.

Uraian evaluasi tersebut dituangkan dalam tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun lalu, Tahun berjalan dan realisasi RPJMD.

1.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Menguraikan tentang rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan kondisi ekonomi Tahun lalu dan perkiraan Tahun berjalan, mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

a. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP, RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun rencana.

b. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan tema, program prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi beserta kerangka pendanaan.

a. Tema Pembangunan Daerah

Menjelaskan tentang tema pembangunan Tahun 2025 serta pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi penetapan tema pembangunan Tahun 2025.

b. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan untuk Tahun 2025 dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, dan mengacu pada RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dan pembangunan provinsi.

c. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Mengemukakan bahwa suatu prioritas pembangunan daerah tahun rencana pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Tahun rencana yang mengacu pada RPD Tahun rencana.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan secara eksplisit rencana program prioritas pembangunan dan pendanaan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RKPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII. PENUTUP

Bagian ini memuat arahan Bupati bagi PD dalam rangka menyusun dokumen Renja-PD.

Bagian ini dapat memuat antara lain :

1. Prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan RKPD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dalam RKPD.
2. Kesimpulan atas tema pembangunan beserta prioritas pembangunan dalam mendukung pencapaian tujuan dan target pembangunan yang direncanakan.

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen rencana pembangunan periode tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kaedah-kaedah perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

RKPD Tahun 2025 diupayakan penyusunannya dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Tahun 2025 menjadi tahun pertama Kepala Daerah terpilih mulai bertugas. RKPD Tahun 2025 akan menjadi pedoman bagi Kepala Daerah terpilih untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Sebelum menjadi RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan maka Bappeda menyusun penjelasan terhadap penyusunan RKPD Tahun 2025. Kami berharap penjelasan ini dapat mempermudah dalam merumuskan dan membahas lebih dalam substansi Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2025.

Sinergitas dan kerjasama dari seluruh stakeholder pembangunan sangat kami harapkan dalam percepatan dan ketepatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan mempermudah kita dalam menyusun RKPD Tahun 2025.

Sungailiat, Januari 2024
Kepala Bappeda Kabupaten
Bangka,

Ir. Pan Budi Marwoto, M. Si

